PRESS RELEASE

PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT MENGABULKAN GUGATAN HUNAN WUZIZUI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD. DALAM SENGKETA MEREK "XIANG TAN PU ZI"

Jakarta, 9 Maret 2026 – Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 124/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt Pst dengan mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Hunan Wuzizui Industrial Group Co., Ltd**.** terhadap pihak Tergugat yang mendaftarkan merek dengan unsur dominan yang memiliki persamaan dengan merek milik Penggugat.

Dalam perkara tersebut, gugatan melibatkan Penggugat yang merupakan perusahaan asal Republik Rakyat Tiongkok yang dikenal sebagai pemilik dan pengguna merek ***"XIANG TAN PU ZI"*** yang telah terdaftar di Indonesia dengan Nomor **IDM000854928** untuk Kelas 29. Gugatan ini diajukan guna melindungi hak eksklusif atas kekayaan intelektual terkait dari tindakan pendaftaran atau penggunaan yang dinilai memiliki persamaan pada pokoknya oleh pihak lain.

Setelah memeriksa seluruh alat bukti dan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim dalam amar putusannya berpendapat bahwa merek milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya bahkan persamaan secara keseluruhan dengan merek milik Penggugat, khususnya pada unsur dominan yang identik secara visual maupun fonetik. Majelis Hakim juga menilai bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik, karena berpotensi menimbulkan kesan hubungan atau keterkaitan dengan merek milik Penggugat yang telah lebih dahulu digunakan dan didaftarkan.

Melalui putusan tersebut, Pengadilan memutuskan antara lain:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Pemakai Pertama *(First to Use)* dan Pendaftar Pertama *(First to File)* atas merek ***"XIANG TAN PU ZI"*** Nomor **IDM000854928** pada Kelas 29;
3. Menyatakan bahwa pendaftaran merek milik Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik;

4. Menyatakan merek milik Tergugat memiliki persamaan secara keseluruhan dengan merek milik Penggugat;
5. Menyatakan pendaftaran merek milik Tergugat batal secara hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum dan memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mencoret merek milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.448.000,00.

Putusan ini secara eksplisit menegaskan kembali prinsip perlindungan merek di Indonesia yang mengutamakan hak pemilik merek yang telah lebih dahulu menggunakan dan mendaftarkan mereknya secara sah, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap tindakan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Keberhasilan gugatan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan menunjukkan komitmen peradilan Indonesia dalam menjaga iklim usaha yang sehat, adil, dan kompetitif.

Virby Law Firm bertindak sebagai kuasa hukum Hunan Wuzuzui Industrial Group Co., Ltd. dalam perkara ini.

Tentang Virby Law Firm
Virby Law Firm merupakan firma hukum Indonesia yang memberikan layanan hukum komprehensif di bidang kekayaan intelektual, hukum korporasi dan komersial, penyelesaian sengketa, kepatuhan regulasi, serta investasi dan bisnis lintas negara. Didukung oleh tim profesional yang berpengalaman, Virby Law Firm mendampingi klien nasional hingga internasional dalam menghadapi berbagai tantangan hukum dan bisnis dengan pendekatan yang strategis, praktis, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Kontak Media:
Virby Law Firm
Kuasa Hukum Hunan Wuzizui Industrial Group Co., Ltd.
Equity Tower 49th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52–53
Jakarta Selatan 12190
Website: www.virbylawfirm.com